

JURNAL ILMIAH

**PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
TERHADAP KEBERADAAN KEARIFAN LOKAL
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK NGAJU
DI KABUPATEN SERUYAN KALIMANTAN TENGAH**



**Diajukan oleh :
Rano Juandi**

NPM : 150511870
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP
KEBERADAAN KEARIFAN LOKAL
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK NGAJU
DI KABUPATEN SERUYAN KALIMANTAN TENGAH**



**Diajukan oleh :
Rano Juandi**

**NPM : 150511870
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 24 Januari 2020
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Woro Murdiati", with a horizontal line underneath.

Dr. C. Woro Murdiati R., S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

**PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
TERHADAP KEBERADAAN KEARIFAN LOKAL
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK NGAJU
DI KABUPATEN SERUYAN KALIMANTAN TENGAH**

Penulis : Rano Juandi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : ranojuandi.rj@gmail.com

Abstract

This thesis research is entitled "Managing Sustainable Plantation Enterprises Against the Existence of Local Wisdom in the Ngaju Dayak Tribal Customary Community in Seruyan Regency, Central Kalimantan". The objective agreed in this study was to discuss plantation management approved by the indigenous Dayak Ngaju tribe in Seruyan Regency, Central Kalimantan. The type of legal research used is normative legal research, namely research conducted on positive law consisting of legislation and customary law applicable in the indigenous law community of the Dayak Ngaju tribe in Seruyan Regency, Central Kalimantan, related to trade agreements that help local community wisdom Central Kalimantan Dayak tribe and the norms or values of the wisdom of the indigenous Dayak Ngaju people in Seruyan Regency. The existence of this Sustainable Plantation Business Management provides recognition and reinforcement of the local wisdom of the Dayak Ngaju indigenous peoples in the Province of Central Kalimantan and the legality of the indigenous and tribal peoples.

Keyword: *sustainable plantations, local wisdom, and Dayak Ngaju tribes*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan terjemahan dari sustainable development, konsep pembangunan yang dikenal sebelumnya lebih populer digunakan istilah "pembangunan yang berwawasan lingkungan" sebagai terjemahan dari Eco-development. Penegasan tersebut memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan/pemanfaatan sumber daya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan, dan ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu modal dari

proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan sustainable (berkelanjutan) jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi keberlangsungan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut Indonesia mulai menggagas konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Dalam perjalanannya, ternyata kesepakatan Stockholm tidak bisa menghentikan masalah lingkungan yang dihadapi dunia. Negara-negara maju masih meneruskan pola hidup hedonisme yang mengarah kepada gaya hidup mewah dan boros dalam menggunakan energi.¹

Bagi Indonesia kontribusi, yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber

¹ H. Joni, S.P., S.H., M.H., 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Cet. 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 54.

devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam. Sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya, sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan, sehingga dari sektor ekonomi kurang diperhatikan.

Kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup sangat dirasakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungannya harus dikelola sesuai dengan daya dukungnya.

Di banyak negara miskin, kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui (pertanian, perkebunan dan hutan) bertambah dengan cepat. Hal ini disebabkan karena pada umumnya tumpuan negara-negara ini bertumpu pada kedua sektor ini, sebab kurang lebih 40 % dari kesempatan kerja di dunia dan 50 % dari aktivitas dunia berkaitan dengan sektor ini.²

Dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya, tanpa sadar manusia telah memberikan pengaruh dan dampak yang besar bagi lingkungannya. Pengrusakan tanah muncul sebagai persoalan lingkungan tunggal yang paling serius di banyak negara berkembang sebagai dampak dari aktivitas perkebunan. Selain itu salah satu penyebab berkurangnya

kawasan hutan dunia juga disebabkan oleh aktivitas pertanian yang berpindah-pindah. Disebutkan juga bahwa bahan kimia pertanian semakin menjadi persoalan lingkungan di banyak negara berkembang, dan juga telah menjadi masalah gawat bagi kesehatan manusia. World Health Organization (WHO) mencatat bahwa 1,5 juta kecelakaan keracunan pestisida terjadi setiap tahunnya, dan sebagian besar berasal dari negara berkembang, yang sering tidak memiliki pelatihan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melindungi pekerja.³

Bagaimanapun juga sektor perkebunan tidak akan pernah dipisahkan dalam kehidupan, setiap tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah umat manusia, maka kebutuhan pangan pun turut meningkat. Demikian bukan berarti, aktivitas perkebunan/pertanian yang dilakukan menjadi bisa menghalalkan segala cara untuk pemenuhan pangan tersebut, dan bukan berarti kawasan lindung pun terus meracuni lingkungan. Sementara Indonesia telah mengakui kearifan lokal masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana.

Negara Indonesia mengakui keberadaan kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya. Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945, bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang". Berdasarkan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, adalah: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman

² Adha Panca Wardhanu, *Pertanian dan Perkebunan yang Berkelanjutan*, hlm. 1, <https://apwardhanu.wordpress.com/2011/05/09/pertanian-dan-perkebunan-yang-berkelanjutan/>, diakses 21 Mei 2019.

³ *Ibid.*

dan peradaban”. Pasal-pasal tersebut mempertegas pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan Pasal 1 angka 31 terdapat pengertian Masyarakat Adat Dayak adalah kelompok masyarakat yang berada dalam wilayah kesatuan adat terikat oleh nilai-nilai budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya Pasal 1 angka 32 menyatakan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang turun-temurun yang bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya dalam pengaturan ini dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti menyanggar dan memapas lewu.

Hak-hak masyarakat adat atas tanah adat yang di maksud pada penjelasan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah Pahewan dan Sepan (kawasan hutan keramat), kaleka (tempat asal-usul leluhur), petak bahu (bekas ladang) dan eka malan manana satiar yaitu wilayah kelola masyarakat sejauh 5 (lima) kilometer kiri kanan

sungai wilayah pemukiman penduduk. Hak-hak atas tanah tersebut tidak boleh dijual kepada pihak pelaku usaha perkebunan.

Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah adalah masyarakat tradisional yang masih kuat dan erat sekali dengan hukum adat. Keadaan ini membuat masyarakat seperti: Penghulu, Damang, Kepala Adat atau Tetua Kampung masih dominan untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan di masyarakat.

Dalam pengelolaan hutan dan lahan, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah selalu mengikuti tradisi lokal yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya-budaya lokal yang sudah diterapkan semenjak jaman nenek moyang hingga kini. Pada setiap kegiatan berladang, masyarakat selalu melakukan upacara-upacara ritual adat untuk memohon kepada Sang Pencipta untuk memberikan kesuburan tanah selain juga dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari bencana alam.

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai potensi sumberdaya lahan yang potensial sebagaimana sektor perkebunan adalah pemanfaatan ruang terbesar bagi perkebunan besar swasta/perusahaan besar nasional maupun perkebunan rakyat. Sektor perkebunan yang begitu besar akan memberikan perubahan terhadap: kehidupan sosial masyarakat, masyarakat hukum adat, kearifan lokal, tanah-tanah adat serta akan menimbulkan konflik atau sengketa. Sehingga untuk mengurangi perubahan tersebut perlu memperhatikan aturan yang memperhatikan kearifan lokal setempat. Disusunnya tulisan ini yang berjudul “Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Terhadap Keberadaan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan

Tengah”. Sehingga dapat membantu menambah pengetahuan dalam pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang dikombinasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimanakah pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal pada masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pengelolaan perkebunan berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal pada masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

1.4 Tinjauan Pustaka

a. Pengelolaan perkebunan berkelanjutan

Perkebunan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Sedangkan pengertian perkebunan menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 pada Pasal 1 angka 12 adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat..

b. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dayak

Kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 30 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan adalah nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) dan kecerdasan setempat (local genius).⁴

Masyarakat hukum adat memiliki kearifan yang tinggi,

⁴ Muchlisin Riadi, *Pengertian Fungsi dan Dimensi Kearifan Lokal*, hlm.1.

<https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>, diakses 16 juni 2019.

kedalaman pengetahuan kehidupan yang mengagumkan serta sistem sosial ekonomi yang tangguh. Namun demikian, dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara budaya masyarakat hukum adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsistem (berladang, berburu, mengumpul, berkebun dan lain-lain) dengan kebijakan pemerintah yang eksploitatif terhadap sumber daya alam.⁵

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat Suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, terkait dengan pengaturan perkebunan berkelanjutan yang memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat Suku Dayak Kalimantan Tengah dan norma-norma atau nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan yang mempertahankan kearifan lokalnya dalam menjaga lingkungan.

2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer merupakan norma terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan

norma hukum adat. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan narasumber.

2.3 Metode Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara dengan nara sumber. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu: pewawancara menggabungkan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

2.4 Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum primer didiskripsikan dengan lengkap lalu disistematisasi secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui apakah ada perbedaan, persamaan, dan ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara dengan nara sumber didiskripsikan dengan lengkap lalu dicari apakah ada persamaan pendapat atau perbedaan pendapat. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat

⁵ Yusuf Salamat, 2016, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah), Vol 13 NO. 04 / Desember/ 2016, jurnal Legislasi Indonesia, hlm. 411.

dengan “pengelolaan perkebunan berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal pada masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah”.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Terhadap Keberadaan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

a. Gambaran umum Perkebunan di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180), luas wilayah Kabupaten Seruyan ± 16.404 Km² (11,6 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah).⁶ Secara administratif, untuk mendekatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat, maka pada tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010, telah dilakukan pemekaran dari 5 kecamatan menjadi 10 kecamatan yang terdiri dari 97 desa dan 3 kelurahan.⁷ Luasan lahan perkebunan sebanyak 36.771, 12 Ha. Kabupaten Seruyan merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan, terutama karet yang luas arealnya mencapai

18,072,12 Ha, tanaman kelapa sawit seluas 11.479 Ha, tanaman kelapa seluas 5.991 Ha, tanaman kopi seluas 158 Ha, tanaman lada seluas 214 Ha, dan, Tanaman jambu mente seluas 652 Ha, dan Aren 205 Ha.⁸

Dari sisi produksi yang paling besar adalah tanaman kelapa sawit sebanyak 30.217,20 ton, tanaman karet sebanyak 8.693,12 ton, tanaman kelapa sebanyak 3.415,08 ton, tanaman kopi sebanyak 42,40 ton, tanaman lada sebanyak 33,60 Ha, Jambu mente 21,83 Ton dan tanaman Aren 7,8 ton. Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang paling potensial dengan kontribusi 4,07%. Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas utama di Kabupaten Seruyan, hal tersebut tergambar dari jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang cukup banyak baik yang sudah berproduksi maupun pada tahap beroperasi. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Seruyan.⁹ Banyaknya perkebunan kelapa sawit dalam skala besar di khawatirkan dapat menggerus kearifan lokal, hal ini perlu diterapkan aturan yang dapat melindungi kearifan lokal masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

b. Kearifan lokal Masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan.

Masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini diantaranya *menyanggar* dan *memapas lewu*. *Menyanggar* adalah sebuah kepedulian dan kehati-hatian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga orang tidak lagi semena-

⁶ <https://seruyankab.go.id/profil/geografis-kab-seruyan/diakses> 28 November 2019.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

mena dalam memperlakukan alam. Adapun dalam penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dalam penjelasan Pasal 11 menyanggar adalah upacara adat pada waktu pembukaan lahan baru dengan pemahaman agar orang tidak semena-mena memperlakukan alam semesta.

Memapas lewu (menyapu kampung) adalah upacara adat yang dilakukan satu tahun sekali dengan tujuan untuk mensucikan alam kembali alam semesta, dengan pemahaman memulihkan keseimbangan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Upacara manyanggar dan memapas lewu ini ialah prinsip dasar dalam perwujudan aktivitas manusia yang menganut falsafah Batang Garing sehingga keseimbangan alam semesta tetap terpelihara bagi kehidupan umat manusia. Secara umum dapat kita pahami bahwa upacara tersebut di atas akan mendorong munculnya kesadaran dan kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan fisik, lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial. Kesadaran dan kepedulian ini akan semakin kuat dengan dukungan keimanan Kepada Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.

- c. Pengaturan tentang pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang memperkuat ketahanan kearifan lokal.

Bapak Albidinor yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan. Pada saat dilakukan wawancara beliau mengatakan perkebunan yang berada dalam lingkup Kabupaten Seruyan mengikuti aturan yang

berlaku dan beliau pun menegaskan bahwasanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang perkebunan berkelanjutan masih diberlakukan dalam penerapannya.

Setiap kegiatan pembukaan lahan perkebunan akan melibatkan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau juga mengatakan kelebihan dari Peraturan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perkebunan Berkelanjutan ini sudah sangat memperhatikan kearifan lokal maupun hukum masyarakat adat terbukti dari banyaknya pasal-pasal yang ada didalamnya tentang pengakuan adat.

Peraturan daerah ini diatur secara baik bahwasanya perkebunan yang dibangun tidak boleh mendekati permukiman warga masyarakat sejauh 2000 meter dari batas permukiman masyarakat sehingga akan tetap menjaga keberadaan kampung yang tetap asri dan kearifan lokal akan tetap terjaga ungkap beliau hal ini terdapat aturannya dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perkebunan Berkelanjutan. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah tersebut ungkapnya tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.¹⁰

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional

¹⁰ Wawancara dengan nara sumber pada tgl 21 oktober 2019 di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan.

bagi pengelola lingkungan hidup maupun perkebunan di Indonesia.¹¹ Dalam pemberlakuannya harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat berarti dalam hal ini juga haruslah memperhatikan masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen IV), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, termaktub dalam Pasal 18 B ayat (2) yaitu; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal ini, memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang;

- a. Kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta
- b. Hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Apa yang termaktub dalam Pasal 18 B ayat (2) tersebut, sekaligus merupakan mandat konstitusi yang harus diataati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang. Pasal lain yang

berkaitan dengan masyarakat adat, adalah Pasal 28 I ayat (3) yang menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 1 angka 30 dan 31 UUPPLH bahwa : 30 Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Lanjut dalam angka 31 Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Kegiatan perkebunan adalah berkaitan dengan tanah dan penguasaan tanah yang akan terkait dengan masyarakat hukum adat dan hak ulayat masyarakat tersebut. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata Pemerintah Adat dan Tatanan Hukum Adat di wilayah adatnya, sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara

¹¹ Marhaeni Ria Siombolo, 2011, “Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan”, Jurnal Hukum, No.3 VOL. 18 Juli 2011:428-443., hlm. 431.

bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Usaha Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan, yang mana pengaturannya memuat antara lain mengenai penyelenggaraan pengelolaan usaha atau usaha dibidang perkebunan. Pengelolaan ini bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran / kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pengaturan penguasaan atau peruntukan tanah usaha perkebunan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan tetap memperhatikan hukum adat masyarakat setempat seperti hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Perencanaan perkebunan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Usaha Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa: pelaku usaha perkebunan harus memperhatikan kesesuaian lahan, menghormati dan mengakui serta meminta persetujuan dari masyarakat hukum adat atas tanah-tanah adat sebelum melakukan pembangunan perkebunan.

Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan

dalam memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat hukum Adat memberikan aturannya pada ayat (1) pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia. Serta ayat (2) juga pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat dimana wilayah usahanya berada.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Adanya Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan tersebut memberikan pengaruh sebagai pengakuan dan penguatan terhadap adanya kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah dan legalitas bagi masyarakat hukum adat. Dalam hal pembukaan lahan untuk usaha perkebunan dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk melaksanakan atau mendapatkan izin perkebunan dari masyarakat hukum adat agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diharapkan. Adapun kewajiban bagi pengusaha perkebunan untuk mengakui dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat seperti menyanggar dan memapas lewu. Hal ini akan menguatkan kedudukan masyarakat hukum adat Dayak Ngaju dalam mempertahankan hak-hak adatnya dan mempertahankan kearifan lokal yang ada pada masyarakat hukum adat Dayak. Hak-hak masyarakat hukum adat Dayak akan lebih terjaga dan diakui dan dalam pelaksanaannya pihak perkebunan juga ditekankan untuk memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di Provinsi Kalimantan Tengah.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian juga didukung dengan kajian-kajian teoritis yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, adapun saran yang diberikan sebagai berikut.

- a. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Seruyan baik melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan sosialisasi terhadap pengusaha perkebunan tentang pentingnya menjaga kearifan lokal khususnya dalam melakukan perkebunan agar perkebunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang baik bagi alam dan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak Ngaju.
- b. Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Kabupaten Seruyan membawa pengusaha perkebunan di daerah untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan perkebunan agar dapat menjaga alam sekitar tetap lestari.

5. Referansi

Buku :

Joni. H, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Cet. 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Jurnal :

Marhaeni Ria Siombolo, 2011, "Kearifan Lokal dalam Perpektif Hukum Lingkungan", Jurnal Hukum, No.3 VOL. 18 Juli 2011:428-443.,Jurnal Hukum.

Yusuf Salamat, 2016, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum

Adat Dayak Di Kalimantan Tengah), Vol 13 NO. 04 / Desember/ 2016, jurnal Legislasi Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 41.

Internet :

Adha Panca Wardhanu, Pertanian dan Perkebunan yang Berkelanjutan, hlm. 1, <https://apwardhanu.wordpress.com/2011/05/09/pertanian-dan-perkebunan-yang-berkelanjutan/>, diakses 21 Mei 2019.